



**PUTUSAN**

**Nomor 150 / Pdt / 2019 / PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NYOMAN PASTIKA**, Laki – laki, Lahir Brongbong, 31 Desember 1968, Umur 50 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Bajar Dianas Brongbong, Desa Celukanbawang Kec Gerokgak, Kab. Buleleng,, selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING / TERGUGAT**;

Lawan:

**LUH SUWARNING**, Perempuan, Lahir Pengulon, 31 Desember 1975, Umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Banjar Dinas Tegal Lantang, Desa Pengulon Kec Gerokgak, Kab. Buleleng,, selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING/ PENGGUGAT** :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 150/PDT/2019/PT DPS, tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding diatas telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 29 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Juni 2019 dibawah Register Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sgr. telah mengemukakan dalil dalil gugatannya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, di Desa Celukanbawang, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 14 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 5108 – KW – 26022014 / 2014 tertanggal 26 Februari 2014 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki keturunan / anak ;
3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat menginjak 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocan akan tetapi percekocan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di karenakan belum adanya anak dan adanya keinginan Tergugat untuk kawin lagi, namun masalah tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa bertahan ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2004 Tergugat akhirnya kawin lagi dengan persetujuan Penggugat dan Penggugat awalnya tidak setuju namun setelah diyakinkan oleh Tergugat bahwa ia akan berlaku adil, namun setelah Tergugat kawin lagi ternyata tidak seperti janji Tergugat bahkan Penggugat di kekang di rumah dan sering dicurigai selingkuh oleh Tergugat sehingga tidak ada keharmonisan keluarga lagi dan semakin sering terjadi percekocan;
7. Bahwa dalam setiap percekocan Tergugat sering sekali mengusir Penggugat dan oleh karena sudah merasa tidak nyaman dan tidak kuat lagi maka pada awal tahun 2018 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena merasa sudah habis kesabaran dari Penggugat menghadapi sikap Tergugat pada bulan Juni 2018 Penggugat mengadakan pertemuan antar keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sama – sama menyatakan ingin berpisah / bercerai;
9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali,

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Gerokgak, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 28 Desember 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 16 / WNI / Grk / 2001 tertanggal 22 Maret 2001 ; **diputus karena perceraian;**

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Desa Celukanbawang, Kec Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 14 Februari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108 – KW – 26022014 / 2014 tertanggal 26 Februari 2014; **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **“EX AQUO ET BONO”**

Menimbang bahwa, memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 289/ Pdt.G/ 2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu di Desa Celukanbawang, kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, pada tanggal 14 Februari 1998, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-26022014-0010 tertanggal 26

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada Rabu, tanggal 4 September 2019 Permohonan Banding tersebut, telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Penggugat dan kepada Pembanding / Tergugat tanggal 4 September 2019 pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019;

Membaca Memori Banding tertanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 September 2019;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding /semula Tergugat tanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terbanding / Penggugat yang pada pokoknya memori banding tersebut memohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memutuskan perkara tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberikan kesempatan kepada pihak

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat dan masing-masing diberitahukan pada tanggal 18 September 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 289/Pdt.G/ 2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding, yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah memuat hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan, memeriksa dan mengadili perkara 289/Pdt.G/2019/PN.Sgr.
- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Banding semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Tergugat/Pemohon Banding.
- C. Bahwa terdapat ketidakkonsistenan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlihat jawaban Tergugat/Pemohon Banding dimana Tergugat (Pemohon Banding) telah secara jelas dan terang membuktikan administrasi negara mengenai kependudukan seseorang, dimana Pemohon Banding telah mencantumkan nomor akta perkawinan yang tidak sesuai dengan aslinya yang juga diajukan oleh Pemohon Banding. Dan dalam persidangan tidak ada perbaikan gugatan oleh Termohon Banding, namun Majelis Hakim tidak mempermasalahkan hal tersebut namun dalam pertimbangan hukumnya dan dalam petitum tetap menyebutkan bahwa nomor akta perkawinan yang benar adalah sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon Banding, tanpa mengoreksi posita gugatan Termohon Banding.
- D. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, tidak memperhatikan kesesuaian posita gugatan Termohon Banding, mengenai dalil-dalil terjadinya

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percekcokan dalam rumah tangga Termohon Banding dengan Pemohon Banding. Bahwa percekcokan dalam rumah tangga baru mulai terjadi tahun tahun terakhir ini, dengan kata lain belakangan ini, hal ini dikuatkan oleh keterangan para saksi baik dari Termohon Banding maupun dari Pemohon Banding, namun dalam posita Termohon Banding menyebutkan bahwa percekcokan mulai dari 3 tahun setelah perkawinan (perkawinan tahun 1998).

E. Bahwa dalam posita Termohon Banding dalam gugatan, juga disebutkan jika yang berselingkuh adalah Pemohon Banding. Namun dari keterangan para saksi baik dari Pemohon Banding maupun Termohon Banding tidak ada satu orangpun yang mengetahui langsung jika Pemohon Banding berselingkuh. Namun dalam putusan perkara tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama percaya begitu saja terhadap dalil-dali Termohon Banding tanpa mempertimbangkan keterangan para saksi.

F. Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pemohon Banding, dalam persidangan dimana Pemohon Banding mendengar sendiri secara jelas bahwa para saksi menceritakan jika mereka mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Banding. Karena disaat timbul keributan antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding, maka para saksi dipanggil untuk meleraikan Pemohon Banding dengan Termohon Banding. Namun dalam keputusan perkara perdata no.289/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tidak dicantumkan keterangan para saksi tersebut diatas.

G. Bagi Pemohon Banding, dalil-dalil gugatan Termohon Banding adalah rekayasa belaka dan hal tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap kebenaran. Dengan demikian, bagi Pemohon Banding, hal tersebut sangat merugikan Pemohon Banding, membuat harga diri Pemohon Banding tidak ada harganya sama sekali. Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak berkeberatan dengan gugatan perceraian dari Termohon Banding, asalkan dalil-dalil Termohon Banding sesuai dengan kenyataan, bukan dengan peristiwa yang dibuat-buat seakan-akan percekcokan yang berkepanjangan selama berahun-tahun, tentu saja hal tersebut hanya mencari alasan-alasan saja agar bisa terpenuhi syarat-syarat perceraian.

H. Bahwa Pemohon Banding dengan penuh kesadaran tidak akan menolak untuk bercerai dengan Termohon Banding, disebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding pun telah bertekad untuk tidak menerima Termohon Banding lagi sebagai istri.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### *Mengadili :*

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 289/Pdt.G/2014/PN.Sgr, tanggal 3 September 2019.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Pembanding/Tergugat ternyata Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diuraikan dalam memori Banding dari Pembanding/Tergugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, semua itu telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rbg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 289/ Pdt.G/ 2019/PN Sgr, tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua ditingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari, Rabu tanggal 30 Oktober 2019 , oleh kami NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUNARDI,S.H.,M.H., dan NAWAWI POMOLANGO,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 150/PDT/ 2019/PT DPS. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga putus oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta IDA PUTU SUDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

HakimKetua

T.t.d

T.t.d

SUNARDI,S.H.,M.H.

NYOMAN SUMANEJA,S.H.,M.Hum.

T.t.d

NAWAWI POMOLANGO,S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 150/Pdt/2019/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

IDA PUTU SUDIKA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3. Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,00
Jumlah : .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Oktober 2019

Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

NIP. 19581231198503 11 047 .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

